

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDERITA GANGGUAN JIWA DALAM PELAYANAN KESEHATAN PADA STRUKTUR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Anggun Riska Amalita, Nayla Alawiya, Nurani Ajeng Tri Utami
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof.Dr. HR. Boenjamin No. 708 Grendeng, Purwokerto 53122
anggun15@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sinkronisasi pengaturan perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa dan bentuk- bentuk perlindungan hukumnya dalam pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan analitis (*Analytical Approach*) dengan spesifikasi penelitian inventarisasi peraturan perundang-undangan, sinkronisasi hukum, dan penemuan hukum *in concreto*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia telah menunjukkan taraf sinkronisasi. Artinya, peraturan yang lebih rendah derajatnya telah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya dan peraturan lebih tinggi derajatnya menjadi dasar pembentukan peraturan yang lebih rendah. Bentuk perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia meliputi: Jaminan pengaturan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dan sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa, mencapai kualitas hidup yang sebaik-baiknya dan menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, membebaskan ODGJ dari pemasangan, rehabilitasi dan pemberdayaan ODGJ, pemeriksaan kesehatan jiwa bagi terdakwa dan korban serta tergugat dan penggugat dengan indikasi gangguan jiwa untuk kepentingan hukum, ketersediaan obat psikofarmaka sesuai dengan kebutuhannya, mendapatkan persetujuan atas tindakan medis, informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya, mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi, mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa, mengelola sendiri harta benda miliknya, mendapatkan hak-hak sebagai pasien di rumah sakit, hak yang sama sebagai warga negara dan persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Penderita Gangguan Jiwa; Pelayanan Kesehatan

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menentukan bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Gangguan jiwa sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang serius di Indonesia. Jumlah klien gangguan jiwa mencapai 1,7 juta yang artinya 1 sampai 2 orang dari 1.000 penduduk di Indonesia mengalami gangguan jiwa (**Riset Kesehatan Dasar, 2013**).

Akar permasalahan pada kesehatan mental berasal dari tiga inti pokok. Pertama adalah pemahaman masyarakat yang kurang mengenai gangguan jiwa, kedua adalah stigma mengenai gangguan jiwa yang berkembang di masyarakat, dan ketiga adalah tidak meratanya pelayanan kesehatan mental (**Purnama dan Yani dan Sutini, 2016**). Masyarakat masih banyak yang melakukan diskriminasi terhadap orang yang terkena gangguan jiwa, bahkan masih banyak pasien yang mengalami perlakuan diskriminasi meskipun mereka sudah dalam perawatan kesehatan mental berbasis komunitas. Seperti kasus yang dialami oleh seorang pasien pria gangguan jiwa yang berumur sekitar 70 tahun yang tidak diketahui identitasnya. Pasien tersebut dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Deli Serdang, Sumatera Utara. Rumah sakit tersebut diduga sempat membuang pasien tersebut ke jalanan (**Detik News, 2019**).

Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Upaya kesehatan jiwa dilaksanakan berasaskan keadilan, perikemanusiaan, manfaat, transparansi, akuntabilitas, komprehensif, perlindungan, dan nondiskriminasi. Asas perikemanusiaan dalam hal ini, bahwa penyelenggara upaya kesehatan jiwa kepada ODGJ dilaksanakan secara manusiawi dan lain sebagainya (**Yusuf, 2019**). Penderita gangguan jiwa tidak semata hanya mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang memadai tetapi juga harus mendapatkan perlindungan hukum yang berhubungan dengan penderita gangguan jiwa. Kasus di atas telah membuktikan bahwa orang dengan gangguan jiwa belum sepenuhnya mendapatkan upaya kesehatan jiwa yang sudah semestinya mereka dapatkan guna untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal. Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menyatakan bahwa upaya kesehatan jiwa bertujuan untuk menjamin setiap orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa serta memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan jiwa bagi orang

dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berdasarkan hak asasi manusia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, Penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDERITA GANGGUAN JIWA DALAM PELAYANAN KESEHATAN PADA STRUKTUR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA.”

Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam pendahuluan maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sinkronisasi pengaturan perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia?
2. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia?.

Metode Penelitian

1. Metode Penelitian : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian :
 - a. Penelitian Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan (Hukum Positif)
 - b. Penelitian terhadap Taraf Sinkronisasi Hukum
 - c. Penemuan Hukum *In concreto*
3. Lokasi Penelitian :
 - a. Unit Pelaksanaan Teknis Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman (UPT)
 - b. Pusat Informasi Ilmiah (PII) Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
4. Sumber Data : Data Sekunder
5. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan
6. Metode Pengolahan Data : Reduksi, Display, Klasifikasi
7. Metode Penyajian : Teks Naratif
8. Metode Analisis Data : Normatif Kualitatif, Analisis Isi dan Analisis

B. PEMBAHASAN

1. Sinkronisasi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undanguan Indonesia

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan merupakan suatu penyelarasan dan penyerasian dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu (Qumairi, 2014). Sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian

hukum ini yaitu dengan cara sinkronisasi vertikal. Sinkronisasi vertikal adalah suatu kegiatan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berbeda derajat pada bidang tertentu tidak bertentangan, dimana peraturan yang berada di bawah tidak bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya. Di samping itu sinkronisasi vertikal juga harus memperhatikan kronologi tahun dan nomor penetapan peraturan perundang-undangan tersebut (Khopiatuzidah, 2016).

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menentukan bahwa:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:

- a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang Undang;
- c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan
- e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Taraf sinkronisasi pengaturan perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan akan dianalisis dengan beberapa teori diantaranya *Stufentheorie* (hierarki norma hukum dan rantai validasi yang membentuk piramida hukum) dari Hans Kelsen, dan *Theorie von Stufenthbaw der Rechtsordnung* (pengembangan teori hierarki norma hukum) dari Hans Nawiasky, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan terdapat dalam berbagai peraturan diantaranya:

1. Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa. Pasal 2 terkait dengan tujuan Pengaturan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ dan Pasal 4 ayat (1) terkait dengan cara penanggulangan pemasungan.

Apabila peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa ditinjau dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dapat diinterpretasikan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa merupakan peraturan yang menduduki derajat terendah adalah sah dan mengikat. Hal ini mengandung arti bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa pada dasarnya secara struktur formal lahir sebagai konsekuensi dari kekuatan berlakunya Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana peraturan dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan sebagai lembaga yang berperan dan bertanggung jawab dalam memberi perlindungan kepada penderita gangguan jiwa agar dapat memperoleh jaminan pengaturan hak-hak sebagai penderita gangguan jiwa.

Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa jika diinterpretasikan dengan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Hal ini dibuktikan dari salah satu dasar hukum dibentuknya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa dalam mengingat mencantumkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa mengatur perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan sebagai bagian dari hak penderita gangguan jiwa.

2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa memuat ketentuan hak-hak Orang Dengan Gangguan Jiwa.

Apabila peraturan di atas diinterpretasikan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan maka Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa memiliki kekuatan hukum, karena Undang-Undang termasuk dalam jenis hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini mengandung arti bahwa kekuatan hukum berlakunya Undang-Undang tersebut pada dasarnya secara struktur formal lahir sebagai konsekuensi dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Apabila Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa diinterpretasikan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa sah dan mengikat, karena materi muatan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa memenuhi syarat sebagai Undang-Undang. Hal ini dibuktikan dengan dasar hukum dibentuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pasal 3 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum. Pasal 3 terkait dengan ruang lingkup pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum dan Pasal 10 terkait dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum pembentukannya diperintahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Apabila peraturan mengenai perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa tersebut ditinjau dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dapat diinterpretasikan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum merupakan peraturan yang menduduki derajat terendah adalah sah dan mengikat. Hal ini mengandung arti bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum pada dasarnya secara struktur formal lahir sebagai konsekuensi dari kekuatan berlakunya Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana peraturan dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan sebagai lembaga yang berperan dan bertanggung jawab dalam memberi perlindungan kepada penderita gangguan jiwa agar dapat memperoleh jaminan pengaturan hak-hak sebagai penderita gangguan jiwa.

Pasal 3 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum jika diinterpretasikan dengan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009

tentang Rumah Sakit. Hal ini dibuktikan dari salah satu dasar hukum dibentuknya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum dalam mengingat mencantumkan Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

4. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. memuat ketentuan hak-hak pasien.

Apabila peraturan di atas diinterpretasikan dengan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diganti dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang maka Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit memiliki kekuatan hukum, karena Undang-Undang termasuk dalam jenis hierarki peraturan perundang- undangan. Hal ini mengandung arti bahwa kekuatan hukum berlakunya Undang-Undang tersebut pada dasarnya secara struktur formal lahir sebagai konsekuensi dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diganti dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Apabila Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit diinterpretasikan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah diganti dengan Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, maka Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sah dan mengikat, karena materi muatan Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit memenuhi syarat sebagai Undang-Undang. Hal ini dibuktikan dengan dasar hukum dibentuknya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pasal 144 ayat (1) dan 148 ayat (1) (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa:

Pasal 144 ayat

(1) Upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin setiap orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa.

Pasal 148 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara;

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain.

Apabila peraturan di atas diinterpretasikan dengan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana telah diganti dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka Pasal 144 ayat (1) dan Pasal 148 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memiliki kekuatan hukum, karena Undang-Undang termasuk dalam jenis hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini mengandung arti bahwa kekuatan hukum berlakunya undang-undang tersebut pada dasarnya secara struktur formal lahir sebagai konsekuensi dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diganti dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diinterpretasikan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diganti dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sah dan mengikat, karena materi muatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memenuhi syarat sebagai undang-undang. Hal ini dibuktikan dengan dasar hukum dibentuknya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah Pasal 20, Pasal 28 H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, lalu Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Penjelasan uraian semua fakta normatif di atas, apabila diinterpretasikan menggunakan teori peraturan perundang-undangan Hans Kelsen dan Hans Nawiasky maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasangan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah sesuai dengan teori jenjang hukum, yakni peraturan yang berkedudukan di atas menjadi pedoman bagi peraturan yang berada di bawah dan peraturan yang berkedudukan di bawah tidak bertentangan dengan peraturan yang berkedudukan di atasnya.

Taraf sinkronisasi pengaturan perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan akan lebih jelas jika diaplikasikan dalam piramida berikut:



Sumber: gambar merupakan hasil olahan penulis

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Perlindungan hukum hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini disebutkan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak atas perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya jaminan perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa akan membuat penderita gangguan jiwa mendapatkan haknya dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai secara kemanusiaan dan tanpa adanya diskriminasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka bentuk perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia adalah:

1. Jaminan pengaturan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dan sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa.
2. Jaminan pengaturan ODGJ mencapai kualitas hidup yang sebaik-baiknya dan menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan.
3. Jaminan pengaturan untuk membebaskan ODGJ dari pemasungan.
4. Jaminan pengaturan rehabilitasi dan pemberdayaan ODGJ.
5. Jaminan pengaturan pemeriksaan kesehatan jiwa bagi terdakwa dan korban serta tergugat dan penggugat dengan indikasi gangguan jiwa untuk kepentingan hukum.
6. Jaminan pengaturan atas ketersediaan obat psikofarmaka sesuai dengan kebutuhannya.
7. Jaminan pengaturan persetujuan atas tindakan medis.
8. Jaminan pengaturan informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya.
9. Jaminan pengaturan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi.
10. Jaminan pengaturan mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa.
11. Jaminan pengaturan mengelola sendiri harta benda miliknya.
12. Jaminan pengaturan mendapatkan hak sebagai pasien di rumah sakit.
13. Jaminan pengaturan hak yang sama sebagai warga negara.
14. Jaminan pengaturan persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pengaturan perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia secara umum telah menunjukkan taraf sinkronisasi karena pengaturan yang lebih rendah didasarkan pada peraturan yang memiliki derajat lebih tinggi dan peraturan yang lebih tinggi derajatnya menjadi dasar pembentukan peraturan yang lebih rendah.
- b. Bentuk perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia meliputi: Jaminan pengaturan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dan sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa, mencapai kualitas hidup yang sebaik-baiknya dan menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, membebaskan ODGJ dari pemasungan, rehabilitasi dan pemberdayaan ODGJ, pemeriksaan kesehatan jiwa bagi terdakwa dan korban serta tergugat dan penggugat dengan indikasi gangguan jiwa untuk kepentingan hukum, ketersediaan obat psikofarmaka sesuai dengan kebutuhannya, mendapatkan persetujuan atas tindakan medis, informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya, mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi,

mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa, mengelola sendiri harta benda miliknya, mendapatkan hak-hak sebagai pasien di rumah sakit, hak yang sama sebagai warga Negara dan persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

Pemerintah diharapkan segera membentuk Peraturan Pemerintah tentang kesehatan jiwa, agar perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa menjadi lebih kuat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Riset Kesehatan Dasar. (2013). Pedoman Pewawancara Petugas Pengumpul Data. Jakarta: Badan Litbangkes.

Yusuf dkk. (2019). Kesehatan Jiwa Pendekatan Holistik dalam Asuhan Keperawatan. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Jurnal

Khopiatuziadah. (2016). Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Naskah Akademi. Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional. 5 (2). 1-6. 14 April, 2019, dari https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/EVALUASI%20DAN%20ANALISIS%20PERATURAN%20PERUNDANG-Rechtvinding%20Online.pdf

Purnama, Gilang, Desy Indra Yani, Titin Sutini. (2016). Gambaran Stigma Masyarakat Terhadap Klien Gangguan Jiwa di Rw 09 Desa Cileles Sumedang. Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia. 2 (1). 30-37.

Qumairi, Ruby. (2014). Sinkronisasi, Pasal 36 ayat (2) Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan terhadap Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional Terkait Kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Jurnal Hukum. 3 (2). 1-16.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang - Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
PeraturanPerundang-undangan

Undang- Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang
PedomanPemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan
Hukum.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penanggulangan
Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa.